



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR : B/14/V.03/HK/2019

TENTANG

PENETAPAN NOMOR REKENING GIRO UPT. PUSKESMAS SE-KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam Tahun Anggaran 2019, maka perlu untuk menetapkan Nomor Rekening Giro UPT. Puskesmas se-Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang **Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;**

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Nomor Rekening Giro UPT. Puskesmas se-Kabupaten Lampung Selatan yaitu pada PT. BPD Lampung Cabang Kalianda dan PT. Bank Mandiri Cabang Kalianda sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Rekening Giro pada PT. BPD Lampung Cabang Kalianda sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu digunakan untuk operasional UPT. Puskesmas se-Kabupaten Lampung Selatan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 dengan ketentuan bahwa setiap Rekening Giro pada PT. BPD Lampung Cabang Kalianda yang dimiliki UPT. Puskesmas se-Kabupaten Lampung Selatan dioperasikan sebagai penampung pagu dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan UPT. Puskesmas se-Kabupaten Lampung Selatan sesuai rencana pengeluaran, yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- KETIGA** : Rekening Giro pada PT. Bank Mandiri Cabang Kalianda sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu digunakan untuk menampung dana Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang ditatausahakan oleh Bendahara PPK BLUD UPT. Puskesmas se-Kabupaten Lampung Selatan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2019

Pit. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dtd

NANANG ERMA~~N~~TO

Tembusan, Yth;

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pimpinan PT. BPD Lampung Cabang Kalianda.
3. Pimpinan Bank Mandiri Cabang Kalianda.

LAMPIRAN :KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B/ 14 /V.03/2019
 TANGGAL : 2 JANUARI 2019

**DAFTAR NOMOR REKENING GIRO
 UPT. PUSKESMAS SE-KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	NAMA PUSKESMAS	REKENING		
		NAMA REKENING	BANK	
			LAMPUNG	MANDIRI
1	2	3	4	5
1	RI. BAKAUHENI	PUSKESMAS BAKAUHENI	404.00.05.00002.9	114-00-1228538-6
2	RI. PENENGAHAN	PUSKESMAS PENENGAHAN	383.00.05.00002.5	114-00-1228485-0
3	RI. SRAGI	PUSKESMAS SRAGI	402.00.05.00015.2	114-00-1228483-5
4	RI. KETAPANG	PUSKESMAS KETAPANG	383.00.05.00001.3	114-00-1228686-3
5	PALAS	PUSKESMAS PALAS	383.00.05.00007.2	114-00-1228479-3
6	RI. BUMI DAYA	PUSKESMAS BUMI DAYA	383.00.05.00006.5	114-00-1228557-6
7	KALIANDA	PUSKESMAS KALIANDA	383.00.05.00005.7	114-00-1228987-5
8	WAY URANG	PUSKESMAS WAY URANG	383.00.05.00003.7	114-00-1228564-2
9	RI. RAJABASA	PUSKESMAS RAJABASA	383.00.05.00004.0	114-00-1228695-4
10	WAY PANJI	PUSKESMAS WAY PANJI	403.00.05.00177.4	114-00-1228547-7
11	RI. SIDOMULYO	PUSKESMAS SIDOMULYO	402.00.05.00012.5	114-00-1228477-7
12	CANDIPURO	PUSKESMAS CANDIPURO	402.00.05.00014.9	114-00-1228484-3
13	TANJUNG AGUNG	PUSKESMAS TANJUNG AGUNG	383.00.05.00008.9	114-00-1228478-5
14	WAY SULAN	PUSKESMAS WAY SULAN	402.00.05.00013.3	114-00-1228704-4
15	MERBAU MATARAM	PUSKESMAS MERBAU MATARAM	408.00.05.00049.5	114-00-1228480-1
16	RI. TALANG JAWA	PUSKESMAS TALANG JAWA	408.00.05.00051.0	114-00-1228693-9
17	RI. TANJUNG BINTANG	PUSKESMAS TANJUNG BINTANG	408.00.05.00052.7	114-00-1228482-7
18	TANJUNG SARI	PUSKESMAS TANJUNG SARI	408.00.05.00050.7	114-00-1228692-1
19	KARANG ANYAR	PUSKESMAS KARANG ANYAR	397.00.05.00355.1	114-00-1228698-8
20	RI. BANJAR AGUNG	PUSKESMAS BANJAR AGUNG	408.00.05.00053.4	114-00-1228481-9
21	NATAR	PUSKESMAS NATAR	380.00.05.05859.1	114-00-1228681-4
22	HAJIMENA	PUSKESMAS HAJIMENA	403.00.05.00176.8	114-00-1228690-5
23	RI. SUKADAMAI	PUSKESMAS SUKADAMAI	403.00.05.00714.2	114-00-1228697-0
24	BRANTI RAYA	PUSKESMAS BRANTI RAYA	403.00.05.00175.1	114-00-1228554-3
25	RI. KATIBUNG	PUSKESMAS RAWAT INAP KATIBUNG	397.00.05.00354.8	114-00-1228696-2
26	RI. TANJUNG SARI NATAR	PUSKESMAS RAWAT INAP TANJUNG SARI	405.00.05.00061.3	114-00-1228476-9

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO